

Pesan Jokowi ke PKB Agar Suasana "Cool" Dipertahankan

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo berpesan agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjaga kondusifitas dalam kompetisi pemilihan presiden (pilpres) 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden saat bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan jajaran pengurus PKB di Istana Kepresidenan pada Senin (31/10).

"(Soal) pemilu umum saja sih, umum saja karena relatif kondisi kompetisinya cool. Tidak panas. Beliau pesan suasana seperti ini harus dipertahankan. Suasana cool, suasana kekeluargaan, kondusif, itu beliau mohon dipertahankan oleh partai-partai," ujar Muhaimin usai pertemuan.

Sementara itu, saat ditanya apakah Presiden Jokowi juga mendorong agar PKB cepat mendeklarasikan calon presiden (capres) yang diusung, Muhaimin menegaskan hal itu tak dibahas.

Menurutnya, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada PKB. Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menjelaskan soal sapaan dirinya kepada

Prabowo Subianto saat acara "PKB Road To Election 2024" di Senayan, Jakarta, Minggu (30/10) siang.

Menurutnya, sapaan itu merupakan penghormatan kepada tamu. Namun, Muhaimin tetap meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dari PKB.

"Tunggu pengumuman resminya. Tapi itu penghormatan tertinggi dari kami kepada tamu," jelasnya.

"Segera, segera kita kabari kalau sudah. Kita masih menghitung segala macam," tambah Muhaimin.

Sebelumnya, Muhaimin menyambut hangat kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam agenda "PKB Road To Election 2024" di Senayan, Jakarta, Minggu.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan kader, Cak Imin menyambut kehadiran Prabowo dengan menyebut sebagai calon presiden (capres).

"Yang kita muliakan, yang kita banggakan, calon presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto," ujar Cak Imin dari atas panggung. ■ me

KPK Eksekusi Dua Terpidana Perantara Suap Mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua terpidana perkara suap terkait pengantaran sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) Tahun Anggaran 2020-2021.

Keduanya yakni, mantan Plt Sekda PPU, Muliadi, dan eks Kabid Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU, Jusman. Keduanya merupakan orang kepercayaan sekaligus pengumpul uang suap mantan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud.

Muliadi dan Jusman dieksekusi setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda (PN Samarinda) yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

"Tim jaksa eksekutor telah selesai melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Muliadi dkk," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (31/10).

Tim jaksa eksekutor KPK mengeksekusi Muliadi ke Lapas Kelas II A Samarinda. Sedangkan Jusman, dieksekusi ke Lapas Kelas II

A Balikpapan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda, Muliadi dijatuhi hukuman empat tahun dan sembilan bulan penjara. Muliadi juga diwajibkan untuk membayar denda Rp300 dan uang pengganti sebesar Rp410 juta.

Sedangkan terpidana Jusman, divonis empat tahun dan enam bulan penjara. Jusman juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp53 juta.

Hakim menyatakan Muliadi dan Jusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam perkara suap terkait pengantaran sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) Tahun Anggaran 2020-2021.

Muliadi dan Jusman terbukti bersalah membantu mantan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud dalam menerima uang suap terkait sejumlah proyek di Penajam Paser Utara (PPU). Mulyadi dan Jusman adalah orang kepercayaan Abdul Gafur.

Mereka dijadikan sebagai representasi Abdul Gafur dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk. Uang yang dikumpulkan itu selanjutnya digunakan untuk keperluan Abdul Gafur. ■ han

Asisten Hakim Sudrajad Dimyati Diperiksa Terkait Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Staff Asisten Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati, Faisal, Senin (31/10). Faisal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Faisal tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta, semua saksi hadir memenuhi panggilan riksa hari ini," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat, Senin (31/10).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka yakni, Hakim nonaktif Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD); Hakim Jusustial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu (ETP).

Kemudian, empat PNS MA, Desy Yustria (DY), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albasri (AB). Selanjutnya, dua Pengacara Theodoros Yosep Parera (YYP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Sementara Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Ak-

mal, dan Albasri, diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. Rinciannya, Desy Yustria mendapatkan jatah sebesar Rp250 juta; Muhajir Habibie sebesar Rp850 juta; Elly Tri Pangestu sebesar Rp100 juta; dan Sudrajad Dimyati sebesar Rp800 juta.

Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal, dan Albasri juga merupakan pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ■ me

2 Polhukam

FOTO/ANT



Ribuan Aremania Tuntut Kejaksan Kembalikan Berkas Perkara Tragedi Kanjuruhan

Ribuan Aremania mendesak agar menolok berkas perkara yang diserahkan penyidik terkait tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang.

KOTA MALANG (IM) - Ribuan massa Aremania kembali turun kejalan dan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Malang, Senin (31/10). Mereka menuntut pengusutan tuntas atas tragedi Kanjuruhan Malang.

Fans Arema FC ini bergerak dari kawasan Arjosari berjalan kaki. Mereka kemudian bergerak menuju kantor sambil menyanyikan tuntutan pengusutan tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 jiwa.

Poster tuntutan dengan narasi seperti "Dimana Hati Nuranimu", "Revolusi PSSI", hingga "Kemana Keadilan yang Ada Cuci Tangan" dibawa oleh ribuan massa Aremania. Massa aksi juga kembali mengusung keranda dan boneka pocong menandakan korban 135 nyawa yang melayang di Stadion Kanjuruhan Malang.

Perwakilan massa aksi juga melakukan orasi. Di depan kantor Kejari Kota Malang mereka kembali menyuarakan yell-yel dan tuntutan untuk ditemui oleh Kepala Kejari (Kajari) Kota Malang.

Seperti aksi sebelumnya, aksi Aremania kali ini pun berjalan tertib dan kondusif. Menariknya, tak terlihat ada aparat kepolisian berseragam untuk mengamankan aksi demo tersebut. Kalau ada anggota kepolisian mereka berpakaian preman atau pak-

aiain non-dinas. Sementara sejumlah petugas dari Satpol PP dan sejumlah aparat keamanan internal Kejari Kota Malang,

terlihat melakukan penjagaan. Massa Aremania sempat ditemui oleh Kepala Kejari Kota Malang Edy Winarko. Kepada Kajari Kota Malang ribuan Aremania ini meminta agar ia segera mengkomunikasikan dengan pimpinan di Kajari Jawa Timur untuk menolok berkas perkara yang diserahkan penyidik.

Paling tidak, pada aksi jilid tiga kali ini ada empat tuntutan yang disampaikan oleh ribuan Aremania yang hadir. Para Aremania ini juga menggelar aksi tahlilan di depan kantor untuk mendoakan 135 nyawa yang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, pada Sabtu (1/10) lalu.

Aremania membacakan tuntutan ini di hadapan Kepala Kejari Kota Malang Edy Winarko, di mana di poin pertama Aremania menuntut Kejaksan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, agar bersikap adil dan memiliki tanggungjawab moral untuk dapat mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan Malang.

"Meminta Kejaksan

air mata di Stadion Kanjuruhan untuk dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku," tutur Imam Hidayat, yang disambut teriakan dukungan dari Aremania yang melakukan aksinya di depan kantor Kejari Kota Malang.

Menanggapi hal tersebut, Kajari Kota Malang Edy Winarko mengaku sudah menerima tuntutan dari ribuan Aremania yang hadir. Ia pun telah mengkomunikasikan dengan Kepala Kejati Jawa Timur terkait tuntutan Aremania.

"Tadi sudah saya terima, apa yang disampaikan oleh perwakilan dari saudara-saudara, kalian dan kita sudah Terima apa yang disampaikan pada mereka. Akan segera kita tindaklanjuti, mohon doanya supaya lancar dan mudah-mudahan bisa diusut tuntas. Mohon waktu untuk melaporkan dulu ke pimpinan," ucap Edy.

Dia berjanji bakal meneruskan aspirasi dan berkomunikasi terlebih dahulu ke Kajari Jawa Timur, terkait permintaan pengembalian berkas yang dilampirkan penyidik Polda Jawa Timur.

"Nanti akan kita kabari lagi, kita akan komunikasikan dulu dengan pimpinan," ujar Edy sambil meninggalkan massa aksi. ■ han

Kejaksan memastikan agar seluruh penyelenggara dan seluruh tenaga pengamanan yang terlibat langsung dalam melakukan penembakan gas

Tinggi bersikap adil dan memiliki tanggungjawab moral untuk dapatnya tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Melakukan penanganan perkara Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 jiwa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku," demikian bunyi tuntutan Aremania yang dibacakan Imam Hidayat, Ketua Tim Advokasi Korban Tragedi Kanjuruhan (Tatak).

Selanjutnya, tuntutan kedua yang dibaca Imam dengan memasukakan atau menerapkan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP terkait penyelesaian Tragedi Kanjuruhan. Di poin ketiga tuntutan Aremania meminta agar Kejaksan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menolok atau mengembalikan berkas perkara yang disampaikan kepada penyidik Polda Jawa Timur karena tidak lengkap dan tidak sesuai fakta hukum sebenarnya, atau diistilahkan menolok atau tidak melakukan P21 terhadap berkas perkara tragedi Kanjuruhan yang diserahkan oleh penyidik Polri.

"Poin keempat meminta Kejaksan memastikan agar seluruh penyelenggara dan seluruh tenaga pengamanan yang terlibat langsung dalam melakukan penembakan gas

Enam Orang Ditetapkan sebagai Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkab Bangkalan

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus suap lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron.

"Benar, saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi suap terkait lelang jabatan yang diduga dilakukan oleh kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan, Jatim," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/10).

"Telah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini ada enam orang tersangka," ujarnya. Ali masih enggan memberikan secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus lelang jabatan di Pemkab Bangkalan tersebut. Ia berjanji akan mengemukakan secara detail para tersangka serta konstruksi perkaranya setelah proses penyidikan dirasa cukup.

"Uraian perbuatan dan pasal yang disangkakan akan kami informasikan secara lengkap tentunya setelah proses penyidikan ini kami anggap cukup," jelas Ali.

Ali mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal setiap proses penefajan hukum

PT KINETICO INOVASI METADATA (dalam Likuidasi) (Perseroan)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan bahwa:

- Likuidator telah melakukan proses pencatatan dan pengumpulan data terkait dengan aset Perseroan dan melakukan semua tindakan yang berkaitan dengan proses pemberesan hak dan kewajiban Perseroan.
- Likuidator akan menyampaikan kepada Kreditor dan/atau pemegang saham mengenai rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi Perseroan, yang akan dibayarkan/dibagikan langsung kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan prosentase kepemilikan.

Para Kreditor yang berkeberatan atas rencana tersebut di atas dapat mengajukan keberatan ke alamat Likuidator di kantor Perseroan, Gedung Cyber Lantai 6 Nomor 8, RT 001, RW 003, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dengan memampirkan bukti-bukti yang sah atas keberatannya.

Jakarta, 1 November 2022
PT KINETICO INOVASI METADATA (dalam Likuidasi)



SIDANG LANJUTAN BHARADA RICHARD ELIEZER

Asisten rumah tangga Ferdyn Sambo dan Putri Candrawathi, Susi, usai bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan terdakwa Bhayangkara Dua Richard Eliezer Puding Lumiy di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (31/10). Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memberi teguran kepada Susi dengan jerat pidana kesaksian palsu setelah dia dianggap tak konsisten atau berubah-ubah saat memberikan keterangan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

PENGUMUMAN
PT. BDC HOSPITALITY INDONESIA ("Perseroan")

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pemangku RUPS/BK Perseroan tanggal 28 Oktober 2022, telah diambil keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Kreditor Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Perseroan di alamat Komplek Waterborn Park Bali, Jl. Kartika Plaza No. 20, Kuta, Badung 80361, Bali.
- Menyetujui konversi hutang Perseroan kepada Pemegang Saham, yaitu KALAPATHY SHANKAR RAMAKRISHNAN, menjadi saham.

Badung, 1 November 2022
DIREKSI